



### IMPLIKASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:60/PUU-XXII/2024 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

**Kadimuddin Baehaki**

Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia

Email : [kadimuddinbaehaki@mail.com](mailto:kadimuddinbaehaki@mail.com)

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan. (*statue approach*). Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Pemilhan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2026 inkonstitusional bersyarat dan mencabut Pasal 40 ayat (3) Undan-undang tersebut. Partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, Hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum di daerah yang bersangkutan, yang dapat berkisar antara 6,5 hingga 10 persen, adalah satu-satunya faktor yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mengajukan pasangan calon.

**Kata kunci:** *Implikasi Politik; Mahkamah Konstitusi; Kepala Daerah.*

#### Abstract

*The purpose of this study is to determine the consequences of the Constitutional Court's decision regarding the threshold for nominating regional heads in the Material Testing of Law Number 10/2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The type of research used is normative legal research using the conceptual approach and statutory approach. (statue approach). The Constitutional Court changed the nomination requirements for regional heads and deputy regional heads in decision number 60/PUU-XXII/2024. The Constitutional Court ruled that Article 40 paragraph (1) of the Regional Head Election Law Number 10 of 2026 was conditionally unconstitutional and revoked Article 40 paragraph (3) of the Law. According to the Constitutional Court Decision, the results of the legal vote of a political party or coalition of political parties in the general elections in the area concerned, which can range from 6.5 to 10 percent, are the only factors used to fulfill the requirement to propose a candidate pair.*

**Keywords:** *Political Implications; Constitutional Court; Regional Head.*



### PENDAHULUAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*). Ketentuan lain juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>1</sup>

Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Atau dapat dikatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara melainkan dapat berlaku pada semua pihak (*erga omnes*) dan setiap warga harus menaati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam putusan sebelumnya nomor 51/PUU-XVII/2019 dengan menegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Partai Politik, karena ketentuan *a quo* hanyalah berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Sehingga yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Partai Politik.

Partai Politik untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, dan ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–62.

<sup>2</sup> Andre Suryadinata and Toendjoeng Herning Sitaboeana, “Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1089–1107.

<sup>3</sup> Yusrijal Abdar, “Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018).



Hal tersebut menjadikan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak dapat mencalonkan kepala daerah sehingga terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap partai politik sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan “partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara”.<sup>4</sup>

Substansi norma pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:60/PUU-XXII/2024 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya, sehingga merugikan hak konstitusional para pihak yang ingin mengusung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menguraikan terkait pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli dalam ilmu hukum. dan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>4</sup> Surya Darma Kardeli, “Analisis Tentang Parliamentary Threshold Dan Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Demokrasi Dan Prinsip Check and Ballances,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 118–29.

<sup>5</sup> H Herdiansyah, “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Psikologi,” *Salemba Humanika*, 2015.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010).



Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Adapun alasan pokok pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam pengujian pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” dan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Inonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum berkaitan dengan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta dalam negara hukum terdapat supremasi hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka setiap warga negara termasuk anggota partai politik harus dijamin hak-hak khususnya hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*) serta hak-hak partai politik harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>8</sup>

Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena pasal *a quo* dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum serta membatasi hak partai politik untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dengan cara mengajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>9</sup> Ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pembatasan hak bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak berbasis akumulasi perolehan suara sah, dianggap semakin tidak adil jika dibandingkan dengan syarat calon perseorangan dalam Pilkada yang menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di daerah bersangkutan dengan batas minimal dukungan mulai dari 6,5 % sampai dengan 10 % pada pemilu, sedangkan syarat minimal

---

<sup>7</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.

<sup>8</sup> Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.

<sup>9</sup> Hasim Hartono, “URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5374–83.



akumulasi perolehan suara bagi parpol agar dapat mengusung calon yaitu sebesar 25 %.<sup>10</sup>

Terhalangnya partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dalam pemilihan merupakan hal yang bertentangan dengan system keadilan pemilu (*electoral justice*) yang merupakan instrument penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur.<sup>11</sup>

Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juga dianggap bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Sehingga kontestan pemilihan kepala daerah seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*. Dan apabila terhalangnya Sebagian partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah mencederai makna demokratis.

2. Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945

Bahwa pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*” Bunyi pasal tersebut menjamin hak konstitusional bagi setiap orang tanpa terkecuali untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif.

Partai politik yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu DPRD tahun 2024 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 baik secara individual maupun bergabung dengan partai politik lain agar memenuhi syarat akumulasi perolehan suara sah untuk mencalonkan calon kepala daerah.<sup>12</sup> Namun akibat berlakunya ketentuan pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Maka, Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap telah menutup hak konstitusional dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada partai politik untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana jaminan hak

---

<sup>10</sup> Yusril Mahendra and Muh Rinaldy Bima, “Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 11 (2022): 1807–26.

<sup>11</sup> Despan Heryansyah, “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 347–70.

<sup>12</sup> Kardeli, “Analisis Tentang Parliamentary Threshold Dan Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Demokrasi Dan Prinsip Check and Ballances.”



yang diatur dalam pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang dimulai dari mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah secara demokratis.

3. Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pembatasan bagi Parpol untuk mengusung Pasangan Calon dalam Pilkada berdasarkan perolehan suara sah jelas melanggar syarat sebagaimana dimaksud, karena tidak masuk akan dan tidak proporsional, tidak menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan telah menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak memenuhi tuntutan yang adil.<sup>13</sup>

Berlakunya Kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka hal ini jelas merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pemebentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Maka berdasarkan alasan pokok pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatas, maka Mahkamah Konstitusi dianggap berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK yang harus memiliki 5 (lima) syarat yaitu: (a) adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b). hak dan kewenangan konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (c). adanya kerugian konstitusional yang bersifat spsifik dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (d). adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan (e). adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi.<sup>14</sup>

### **Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024**

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah kewenangan mengenai konstitusional norma.<sup>15</sup> Pertimbangan Mahkamah pada putusan Nomor. 60/PUU-XXII2024 pada pokoknya menyatakan Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum

---

<sup>13</sup> Hartono, "URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024."

<sup>14</sup> Dianita Putri Oktavia Damayanti, "Analisis Putusan Mk Nomor 87/Puu-Xx/2022 Sebagai Implementasi Pendekatan Judicial Activism Tentang Eks Koruptor Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif," *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 2023.

<sup>15</sup> Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 172-95.



untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah menyebutkan: Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:<sup>16</sup>

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yaitu:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

---

<sup>16</sup> Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.



- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;”

Selain itu dalam amar putusan Mahkamah Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup>

Dalam menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berlangsung secara demokratis maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai “Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

Pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, *in casu* suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU *a quo* maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup.

Adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 *a quo*, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon agar menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah

---

<sup>17</sup> Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliha.





memeroleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah mengakibatkan terbukanya ruang kepada partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD pada Pemilihan Umum dapat mencalonkan calon kepala daerah dan memiliki hak konstitusional yang sama dengan partai politik yang memiliki Kursi di DPRD wilayah daerah masing-masing asalkan dapat memenuhi akumulasi persentase dari jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024. Sehingga jaminan hak partai politik untuk mengikuti kontestasi pada pemilihan kepala daerah dapat terwujud dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

### KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 merupakan suatu langkah yang tepat dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana pasal yang diuji yaitu pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena telah membatasi hak konstitusional Partai Politik dalam mengajukan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah penghargaan terhadap suara sah rakyat dalam pemilihan umum dan sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan hanya karena alasan memiliki kursi atau tidak di DPRD. Serta membuka ruang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah sebagai bentuk penjaminan hak partai politik terhadap perlakuan yang sama dengan partai politik lainnya dalam membangun negara dan bangsa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdar, Yusrijal. "Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018).
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 172-95.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-45.
- Damayanti, Dianita Putri Oktavia. "Analisis Putusan Mk Nomor 87/Puu-Xx/2022 Sebagai Implementasi Pendekatan Judicial Activism Tentang Eks Koruptor



- Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif.” *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 2023.
- Hartono, Hasim. “URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5374–83.
- Herdiansyah, H. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Psikologi.” *Salemba Humanika*, 2015.
- Heryansyah, Despan. “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 347–70.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.
- Kardeli, Surya Darma. “Analisis Tentang Parliamentary Threshold Dan Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Demokrasi Dan Prinsip Check and Ballances.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 118–29.
- Mahendra, Yusril, and Muh Rinaldy Bima. “Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 11 (2022): 1807–26.
- Maulidi, M Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–62.
- Peter MahmudMarzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliha (2024).
- Suryadinata, Andre, and Toendjoeng Herning Sitaboena. “Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1089–1107.

### **Putusan:**

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman